



PUTUSAN

Nomor 1091/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rachmat Fauzan Anatubandi
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 11 Oktober 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kemayoran Timur I RT 004 RW 008, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat
Agama : Islam
Pekerjaan : Ojek Online

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas li A Salemba, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
8. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Pertama sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Wahyudin, S.H., dkk, dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1091/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst tanggal 07 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1091/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst tanggal 24 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1091/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst tanggal 25 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik ;
- Surat dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana secara Teleconference ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RACHMAT FAUZAN ANATUBANDI** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**” sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan oleh karena terdakwa **RACHMAT FAUZAN ANATUBANDI** dari dakwaan Primair Penuntut Umum
3. Menyatakan terdakwa **RACHMAT FAUZAN ANATUBANDI** bersalah melakukan tindak Pidana “**dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. (dalam surat dakwaan Subsidiair)
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RACHMAT FAUZAN ANATUBANDI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6**

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah pelaku tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan** penjara.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plester warna merah berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0532 gram

- 1 (satu) unit handphone xiami kombinasi gold

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda pura X warna hiotam No. Pol B 6257
KEM

Dikembalikan kepada yang berhak

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)..

Setelah mendengar pembelaan/ permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis berkenan memberikan keringanan pidananya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi dan mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan menanggapi replik Penuntut Umum dengan menyatakan tetap pembelaan/ permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **RACHMAT FAUZAN ANATUBANDI** pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di dalam rumah Jln. Kemayoran Timur II RT 003 RW 008 No. 8, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst



perkaranya, **dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa RACHMAT FAUZAN ANATUBANDI mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr. LOVY (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi sabu pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 22.30 WIB di dalam rumah Jln. Kemayoran Timur II RT 003 RW 008 No. 8, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dengan harga sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan narkotika jenis sabu terdakwa langsung pergi, namun pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 03.30 WIB pada saat sedang duduk-duduk sendirian di Jln. Rawa Sari Selatan, Cempaka Putih, Jakarta Pusa datang saksi SUTRISNO, saksi JONI IRAWAN dan saksi YAYAN SOMANTRI (anggota polri) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu yang ditempelkan dengan menggunakan plester dibawah dashboard motor Hondra Supra X warna hitam dengan No. Pol : B 6257 KEM yang dikendarai oleh terdakwa, diakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa serahkan kepada pemebeli / pemesan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Metro Jakarta Pusat **guna** penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminlaistik No Lab : 3774 / NNF / 2020 tanggal **30 Juli 2020**, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plester warna merah berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0532 gram adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa **RACHMAT FAUZAN ANATUBANDI** pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 03.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jln. Rawa Sari Selatan, Cempaka Putih, Jakarta Pusat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa **RACHMAT FAUZAN ANATUBANDI** mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr. LOVY (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi sabu pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 22.30 WIB di dalam rumah Jln. Kemayoran Timur II RT 003 RW 008 No. 8, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, setelah mendapatkan narkotika jenis shabu terdakwa langsung pergi, namun pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 03.30 WIB pada saat sedang duduk-duduk sendirian di Jln. Rawa Sari Selatan, Cempaka Putih, Jakarta Pusa datang saksi SUTRISNO , saksi JONI IRAWAN dan saksi YAYAN SOMANTRI (anggota polri) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu yang ditempelkan dengan menggunakan plester dibawah dashboard motor Hondra Supra X warna hitam dengan No. Pol : B 6257 KEM yang dikendarai oleh terdakwa, diakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Metro Jakarta Pusat **guna** penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementrian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminlaistik No Lab : 3774 / NNF / 2020 tanggal **30 Juli 2020**, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plester warna merah berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0532 gram adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa ia terdakwa **RACHMAT FAUZAN ANATUBANDI** pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 03.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jln. Rawa Sari Selatan, Cempaka Putih, Jakarta Pusat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa **RACHMAT FAUZAN ANATUBANDI** mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr. **LOVY** (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi sabu pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 22.30 WIB di dalam rumah Jln. Kemayoran Timur II RT 003 RW 008 No. 8, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, setelah mendapatkan narkotika jenis shabu terdakwa langsung pergi, namun pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 03.30 WIB pada saat sedang duduk-duduk sendirian di Jln. Rawa Sari Selatan, Cempaka Putih, Jakarta Pusa datang saksi **SUTRISNO** , saksi **JONI IRAWAN** dan saksi **YAYAN SOMANTRI** (anggota polri) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu yang ditempelkan dengan menggunakan plester dibawah dashboard motor Honda Supra X warna hitam dengan No. Pol : B 6257 KEM yang dikendarai oleh terdakwa, diakui narkotika tersebut adalah milik

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa yang rencananya akan dipakai / gunakan dengan cara shabu ditaruh dicangklong lalu dibakar dan setelah mengeluarkan asap shabu dihisap dengan menggunakan bong (alat untuk menggunakan shabu) yang dibuat dari botol air mineral, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa **menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminlaistik No Lab : 3774 / NNF / 2020 tanggal **30 Juli 2020**, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plester warna merah berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0532 gram adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) a UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika,;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maknanya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi SUTRISNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 22.30 WIB, bertempat di dalam rumah Jln. Kemayoran Timur II RT 003 RW 008 No. 8, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat awalnya terdakwa RACHMAT FAUZAN ANATUBANDI mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr. LOVY (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi sabu pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 22.30 WIB di dalam rumah Jln. Kemayoran Timur II RT 003 RW 008 No. 8, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran,

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat, dengan harga sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu terdakwa langsung pergi, namun pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 03.30 WIB pada saat sedang duduk-duduk sendirian di Jln. Rawa Sari Selatan, Cempaka Putih, Jakarta Pusat datang Saksi Sutrisno, Saksi Joni Irawan dan Saksi Yayan Somantri (anggota polri) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu yang ditempelkan dengan menggunakan plester dibawah dashboard motor Honda Supra X warna hitam dengan No. Pol : B 6257 KEM yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa diakui narkoba tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa serahkan kepada pemebel / pemesan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminlaistik No Lab : 3774 / NNF / 2020 tanggal **30 Juli 2020**, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plester warna merah berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0532 gram adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi JONI IRAWAN, keterangannya dibacakan depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 22.30 WIB, bertempat di dalam rumah Jln. Kemayoran Timur II RT 003 RW 008 No. 8, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat awalnya terdakwa RACHMAT FAUZAN ANATUBANDI mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. LOVY (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi sabu pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 22.30 WIB di dalam rumah Jln. Kemayoran Timur II RT 003 RW 008 No. 8, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dengan harga sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu terdakwa langsung pergi, namun pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 03.30 WIB pada saat sedang duduk-duduk sendirian di Jln. Rawa Sari Selatan, Cempaka Putih, Jakarta Pusa datang Saksi Sutrisno, Saksi Joni Irawan dan Saksi Yayan Somantri (anggota polri) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu yang ditempelkan dengan menggunakan plester dibawah dashboard motor Hondra Supra X warna hitam dengan No. Pol : B 6257 KEM yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa diakui narkoba tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa serahkan kepada pemebel / pemesan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Metro Jakarta Pusat **guna** penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminlaistik No Lab : 3774 / NNF / 2020 tanggal **30 Juli 2020**, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plester warna merah berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0532 gram adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009** tentang **Narkotika..**

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

3. Saksi YAYAN SOMANTRI, keterangannya dibacakan depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 22.30 WIB, bertempat di dalam rumah Jln. Kemayoran Timur II RT 003 RW 008 No. 8, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat awalnya terdakwa RACHMAT FAUZAN ANATUBANDI mendapatkan

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dari sdr. LOVY (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi sabu pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 22.30 WIB di dalam rumah Jln. Kemayoran Timur II RT 003 RW 008 No. 8, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dengan harga sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis shabu terdakwa langsung pergi, namun pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 03.30 WIB pada saat sedang duduk-duduk sendirian di Jln. Rawa Sari Selatan, Cempaka Putih, Jakarta Pusa datang Saksi Sutrisno, Saksi Joni Irawan dan Saksi Yayan Somantri (anggota polri) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu yang ditempelkan dengan menggunakan plester dibawah dashboard motor Honda Supra X warna hitam dengan No. Pol : B 6257 KEM yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa diakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa serahkan kepada pemebel / pemesan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Metro Jakarta Pusat **guna** penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminlaistik No Lab : 3774 / NNF / 2020 tanggal **30 Juli 2020**, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plester warna merah berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0532 gram adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 22.30 WIB, bertempat di rumah Jln. Kemayoran Timur II RT 003 RW

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

008 No. 8, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu dari sdr. LOVY (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan harga sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu terdakwa langsung pergi, namun pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 03.30 WIB pada saat sedang duduk-duduk sendirian di Jln. Rawa Sari Selatan, Cempaka Putih, Jakarta Pusat datang saksi SUTRISNO, saksi JONI IRAWAN dan saksi YAYAN SOMANTRI (anggota polri) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saat dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu yang ditempelkan dengan plester di bawah dashboard motor Hondra Supra X warna hitam No. Pol. B 6257 KEM yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba tersebut adalah miliknya yang rencananya akan Terdakwa serahkan kepada pemebeli/pemesan. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan kepersidangan telah didapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 03.30 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk sendirian di Jln. Rawa Sari Selatan, Cempaka Putih, Jakarta Pusat telah ditangkap Polisi karena kedapatan menyimpan 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu yang ditempelkan menggunakan plester di bawah dashboard motor Hondra Supra X warna hitam No.Pol. B 6257 KEM yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapat dari Sdr. LOVY (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 22.30 WIB di rumah Jln. Kemayoran Timur II RT 003 RW 008 No. 8, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dengan harga sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang rencananya akan Terdakwa serahkan kepada pemesan;
- Bahwa penguasaan Terdakwa atas Narkoba jenis shabu tersebut tidak dilengkapi dengan adanya izin dari pejabat yang berwenang.

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dapatkah Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair tidak terpenuhi maka akan diperimbangkan dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya:

1. Setiap orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang ialah siapa saja, baik perseorangan atau sekelompok orang yang apabila terbukti melakukan perbuatan pidana, maka kepadanya harus dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Unsur ini dimaksudkan untuk mengetahui dan memastikan tentang siapakah perseorangan atau sekelompok orang yang didudukkan sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan. Hal ini untuk menghindari terjadinya error in persona dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang atau sekelompok orang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama Rachmat Fauzan Anatubandi sebagai Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terdakwa menerangkan tentang identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa Rachmat Fauzan Anatubandi yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dalam Berita Acara Penyidikan, terlepas apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst



Ad. 2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis dan azas-azas hukum umum yang tidak tertulis. Bahwa dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “tanpa hak” diartikan sebagai “tanpa izin dan atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat dalam persidangan, yaitu berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap bahwa penguasaan Terdakwa atas Narkotika Golongan I yaitu *1 (satu) bungkus plester warna merah berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0532 gram* tanpa dilengkapi dengan adanya izin dari pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “dengan tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan tidak ditemukan bukti yang dapat membuktikan bahwa kepemilikan Terdakwa atas narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas maka unsur ke-3 dari Pasal 114 ayat (1) dakwaan Primair tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar, yang unsur-unsurnya ialah:

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst



1. Setiap orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke- 1, yaitu Setiap orang dan unsur ke-2, Dengan tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangkan Majelis dalam dakwaan Primair dan telah dinyatakan terpenuhi, maka pertimbangan tersebut Majelis ambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidair;

- Ad. 3 Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat dalam persidangan yaitu dari alat bukti dan barang bukti terungkap, bahwa Bahwa pada pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 03.30 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk sendirian di Jln. Rawa Sari Selatan, Cempaka Putih, Jakarta Pusat telah ditangkap Polisi karena kedapatan menyimpan 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu yang ditempelkan menggunakan plester di bawah dashboard motor Hondra Supra X warna hitam No.Pol. B 6257 KEM yang dikendarai Terdakwa; Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. LOVY (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 22.30 WIB di rumah Jln. Kemayoran Timur II RT 003 RW 008 No. 8, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dengan cara membeli dengan harga sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang rencananya akan Terdakwa serahkan kepada pemesan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminlaistik No Lab : 3774 / NNF / 2020 tanggal 30 Juli 2020, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plester warna merah berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0532 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenai penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plester warna merah berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0532 gram
- 1 (satu) unit handphone xiami kombinasi gold;

Karena barang-barang tersebut telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan juga tidak memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda pura X warna hiotam No. Pol B 6257 KEM

terhadap barang bukti ini yang telah disita secara sah maka barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa membahayakan bagi diri sendiri dan orang lain;
2. Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat menggalakkan pemberantasan peredaran narkoba secara ilegal;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa RACHMAT FAUZAN ANATUBANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum, menerima, menjual, membeli dan menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan lamanya penahanan dan penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plester warna merah berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0532 gram
 - 1 (satu) unit handphone xiami kombinasi gold

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda pura X warna hiotam No. Pol B 6257 KEM

Dikembalikan kepada yang berhak
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2021 oleh kami, Purwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saptono Setiawan, S.H., M.Hum. dan Wadji Pramono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agnasia Marlina Tubalawony, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Sudarno, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saptono Setiawan, S.H., M.Hum.

Purwanto, S.H., M.H.

Wadji Pramono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agnasia Marlina Tubalawony, S.H.

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst